



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.754, 2014

KEMENHUT. Tarif. Kegiatan Tertentu. Tata
Cara. Persyaratan. Pembangunan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.38/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU

PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUAKA ALAM,
KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU DAN HUTAN ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Kegiatan Tertentu Pengenaan Tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah) di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Hutan Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on*

International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;

10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU DAN HUTAN ALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kegiatan Tertentu adalah kegiatan penelitian yang berada di Kawasan Pelestarian Alam, Taman Buru dan Kawasan Suaka Alam bagi mahasiswa/ pelajar Indonesia, kegiatan sosial dan religi yang dilaksanakan di Kawasan Pelestarian Alam dan kawasan Suaka Alam dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Alam yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap bencana alam.

2. Kawasan Suaka Alam yang selanjutnya disingkat KSA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
3. Kawasan Pelestarian Alam yang selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
4. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
5. Hutan Alam adalah suatu lapangan/lahan yang tidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohon-pohon alam yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya.
6. Mahasiswa/pelajar Indonesia adalah siswa/pelajar yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang biasa yang sedang menjalani pendidikan/pendidikan tinggi di sebuah universitas/perguruan tinggi atau sekolah.
7. Masyarakat adalah kesatuan sosial warga negara Republik Indonesia yang bermukim di sekitar kawasan konservasi dan memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktifitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
8. Kegiatan religi adalah kegiatan terkait upacara adat dan keagamaan.
9. Kegiatan penelitian adalah suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru.
10. Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi yang selanjutnya disebut SIMAKSI adalah izin yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada pemohon untuk masuk kawasan suaka alam, kawasan pelestarian, dan taman buru;
11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
12. Direktur Teknis adalah direktur yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung.

13. Unit pelaksana teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional dan taman wisata alam.
14. Unit pelaksana teknis daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPT pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang mengelola taman hutan raya dan/atau yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan.

BAB II

PENGENAAN TARIF

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 2

- (1) Lokasi kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah), dapat berada di:
 - a. Kawasan Suaka Alam;
 - b. Kawasan Pelestarian Alam;
 - c. Taman Buru; dan
 - d. Hutan Alam.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penelitian;
 - b. sosial;
 - c. religi; dan
 - d. pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan bencana alam.

Bagian Kedua

Obyek

Pasal 3

Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

- (1) Masyarakat lokal atau sekitar kawasan atau pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam yang melakukan kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

- (2) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penanaman pohon, pengamanan hutan bersama masyarakat, pengendalian kebakaran hutan bersama masyarakat, evakuasi korban, bersih lingkungan, hutan, pantai dan gunung atau kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 5

Masyarakat yang melakukan kegiatan religi di KSA, KPA atau TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

Pasal 6

Masyarakat yang melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam yang diperuntukan bagi bantuan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada mahasiswa atau pelajar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan dengan persyaratan:
- a. menunjukkan kartu mahasiswa/pelajar;
 - b. proposal rencana penelitian yang telah disahkan pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan menuntut ilmu;
 - c. rekomendasi dari pimpinan lembaga tempat yang bersangkutan menuntut ilmu;
 - d. surat pernyataan tidak merusak dan menjaga kebersihan lingkungan; dan
 - e. mengisi formulir.
- (2) Bagi mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan melakukan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu melapor kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja dengan mempresentasikan rencana kegiatan penelitian.
- (3) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 8

Pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada masyarakat lokal atau sekitar kawasan atau pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan persyaratan:

- a. lokasi kegiatan berada di dalam kawasan; dan
- b. harus terlebih dahulu memberitahukan kepada kepala UPT atau satuan kerja dengan menyebutkan jumlah anggota masyarakat yang akan melakukan kegiatan.

Pasal 9

- (1) Pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada masyarakat lokal atau sekitar kawasan atau pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan dengan persyaratan:
 - a. tempat ibadah berada di dalam kawasan;
 - b. surat keterangan domisili;
 - c. kartu identitas;
 - d. Kartu tanda pemegang IUPJWA bagi pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam;
 - e. daftar anggota kelompok atau rombongan;
 - f. mengisi formulir;
- (2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

Pengenaan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah) kepada masyarakat lokal atau sekitar kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan:

- a. Terdapat penetapan status bencana dari instansi berwenang serendah-rendahnya tingkat Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Masyarakat lokal atau sekitar kawasan yang dapat melakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu adalah :
 - 1) Perorangan berbadan hukum CV atau Firma;
 - 2) Koperasi setempat;
 - 3) Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - 4) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - 5) Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI);yang mendapatkan penugasan dari instansi berwenang.
- c. Hasil hutan kayu yang dihasilkan tidak untuk diperjualbelikan.

BAB III
TATA CARA PERMOHONAN SIMAKSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Permohonan

Pasal 11

- (1) Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan melakukan penelitian, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, harus mengajukan permohonan kepada Kepala UPT atau Satuan Kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur teknis terkait dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala UPT atau Satuan Kerja melakukan penilaian terhadap persyaratan.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi persyaratan, Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Pemohon setelah menerima pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi persyaratan.
- (5) Berdasarkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon menyampaikan kembali permohonan SIMAKSI kepada Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja.
- (6) Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pengembalian kelengkapan persyaratan, menerbitkan SIMAKSI.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi persyaratan, Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja menerbitkan SIMAKSI dengan tembusan kepada Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Teknis terkait.
- (8) SIMAKSI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus mencantumkan Pungutan PNBK Rp. 0,- (nol rupiah);

Pasal 12

- (1) Masyarakat lokal atau sekitar kawasan yang akan melakukan kegiatan sosial, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum

pelaksanaan kegiatan, harus mengajukan permohonan kepada Kepala UPT atau Satuan Kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur teknis terkait dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala UPT atau Satuan Kerja melakukan penilaian terhadap persyaratan.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi persyaratan, Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.
- (4) Pemohon setelah menerima pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi persyaratan.
- (5) Berdasarkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon menyampaikan kembali permohonan SIMAKSI kepada Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja.
- (6) Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pengembalian kelengkapan persyaratan, menerbitkan SIMAKSI.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi persyaratan, Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja menerbitkan SIMAKSI dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Teknis terkait.
- (8) SIMAKSI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus mencantumkan Pungutan PNBPNP Rp. 0,- (nol rupiah);

Pasal 13

- (1) Masyarakat lokal atau sekitar kawasan yang akan melakukan kegiatan religi, paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, harus mengajukan permohonan kepada Kepala UPT atau Satuan Kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur teknis terkait dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala UPT atau Satuan Kerja melakukan penilaian terhadap persyaratan.
- (3) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memenuhi persyaratan, Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam

jangka waktu 3 (tiga) hari kerja mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan.

- (4) Pemohon setelah menerima pengembalian berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus melengkapi persyaratan.
- (5) Berdasarkan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon menyampaikan kembali permohonan SIMAKSI kepada Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja.
- (6) Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pengembalian kelengkapan persyaratan, menerbitkan SIMAKSI.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memenuhi persyaratan, Kepala UPT atau Kepala Satuan Kerja dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja menerbitkan SIMAKSI dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Direktur Teknis terkait.
- (8) SIMAKSI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), harus mencantumkan Pungutan PNBP Rp. 0,- (nol rupiah);

Pasal 14

Prosedur kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada Hutan Alam yang diperuntukkan bagi bantuan terhadap bencana alam, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang izin pemanfaatan kayu.

Pasal 15

Tata cara penerbitan SIMAKSI diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P. 7/IV-SET/2011 tentang Tata Cara Masuk Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014
MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.38/Menhut-II/2014
TENTANG
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANGUNAN TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN TERTENTU PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, TAMAN BURU DAN HUTAN ALAM. PEMBANGUNAN SARANA PARIWISATA ALAM PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

FORMAT PERMOHONAN KEGIATAN PENELITIAN
OLEH MAHASISWA/PELAJAR INDONESIA

..... (kota),20..

Kepada Yth.
Kepala Satuan Kerja
Di
tempat

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan ijin penelitian, dengan data sebagai berikut:

Nama :
Alamat :
No HP :
Universitas :
Judul Penelitian :
Lokasi :
Waktu pelaksanaan: hari
..... 20.. s/d 20..

Jumlah personil pelaksana kegiatan (jika ada) :

Nama personil pengikut (jika ada) :

Demikian surat permohonan kami sampaikan.

Ttd
(nama peneliti)

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR P.38/Menhut-II/2014

TENTANG

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM MENTERI
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBANGUNAN TATA CARA DAN PERSYARATAN KEGIATAN
TERTENTU PENGENAAN TARIF Rp.0,00 (NOL RUPIAH) DI
KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM,
TAMAN BURU DAN HUTAN ALAM. PEMBANGUNAN SARANA
PARIWISATA ALAM PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI
SUAKA MARGASATWA,

SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN
RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.

FORMAT PERMOHONAN KEGIATAN RELIGI

..... (kota),20..

Kepada Yth.
Kepala Satuan Kerja
Di
tempat

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan ijin
kegiatan religi, dengan data sebagai berikut:

Nama

(Ketua Rombongan) :

No KTP :

Alamat :

No HP :

Kegiatan yang akan :

Dilaksanakan :

Lokasi :

Waktu pelaksanaan : hari

..... 20.. s/d 20..

Jumlah personil pengikut pelaksana kegiatan (jika ada) :

Nama personil pengikut (jika ada) :

Demikian surat permohonan kami sampaikan.

Ttd

(nama pemohon)

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ZULKIFLI HASAN